

BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

Merujuk pada hasil temuan dan pembahasan hasil penelitian yang telah diuraikan sebelumnya yang berdasar pada fenomena-fenomena esensial di lapangan, maka dirumuskan kesimpulan sebagai berikut:

1. Kondisi Faktual Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusif di Provinsi Sulawesi Selatan Berdasarkan Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009.

Secara faktual kondisi implementasi kebijakan Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009 Tentang Pendidikan Inklusif di provinsi Sulawesi Selatan telah diselenggarakan dan mengembangkan pendidikan inklusif sejak tahun 2002 yakni sebelum adanya Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009 Tentang Pendidikan Inklusif. Saat ini, penyelenggaraan pendidikan inklusif telah tersebar di beberapa kabupaten/kota dengan merintis sekolah-sekolah penyelenggara pendidikan inklusif mulai jenjang TK, SD, SMP hingga SMA/SMK. Hal tersebut telah ditunjukkan dengan data yang diperoleh dari 24 kabupaten/kota, telah terdapat 15 kabupaten/kota yang telah mengimplementasikan pendidikan inklusif, namun masih terdapat 9 kabupaten yang belum melaksanakan sama sekali. Pada dasarnya implementasi kebijakan Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009 dapat dikatakan bahwa dalam penyelenggaraanya pendidikan inklusif telah menunjukkan dukungan di provinsi Sulawesi Selatan yang selanjutnya

ditidak lanjuti oleh para pemangku kebijakan pada di tingkat provinsi yakni Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melalui penyusunan dan penulisan petunjuk teknis pendidikan inklusif. Namun hingga saat ini belum ada pelaksana yang menangani pendidikan inklusif secara khusus dan secara professional pada tingkat kabupaten/kota, yakni masih ditangani secara umum oleh pihak Dikdas dan Dikmen sehingga secara prosesnya pengembangan dan pemerataan sekolah inklusif berjalan cenderung lamban dan belum tepat pada sasaran yang diamanahkan dalam Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009 Tentang Pemerataan Pendidikan Inklusif. Olehnya itu, kebijakan Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009 tentang pendidikan inklusif belum sepenuhnya dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Daerah yang ada di Sulawesi Selatan.

2. Faktor Pendukung dan Penghambat Realisasi Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009 Tentang Upaya Pemerataan Pendidikan Inklusif di Provinsi Sulawesi Selatan.

Realisasi kebijakan Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009 Tentang Pendidikan Inklusif di provinsi Sulawesi Selatan selain memperoleh dukungan, juga dihadapkan dengan berbagai hambatan, baik dari lingkungan internal maupun eksternal, seperti:

a. Faktor Pendukung

- 1) Pendidikan inklusif di Sulawesi Selatan telah memperoleh dukungan penuh dari pemerintah pusat baik secara finansial maupun fasilitas.

- 2) Adanya Pergub tentang pendidikan inklusif di Sulawesi Selatan sebagai bentuk dukungan dan tindak lanjut dari kebijakan Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009.
- 3) Hadirnya kebijakan Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009 Tentang Pendidikan Inklusif telah menuai dukungan positif dari masyarakat Sulawesi Selatan.

b. Faktor Penghambat

- 1) Kebijakan Pendidikan di kabupaten/kota belum secara menyeluruh mendukung kebijakan provinsi Sulawesi Selatan tentang pendidikan inklusif, yakni belum adanya Perda yang mengatur tentang pendidikan inklusif.
- 2) Belum ada sistem manajemen informasi yang memadai dalam upaya melakukan koordinasi dan komunikasi sosialisasi pendidikan inklusif antar kabupaten/kota di Sulawesi Selatan.
- 3) Kondisi Wilayah di Sulawesi Selatan yang terdiri dari pegunungan, pendaratan, dan pesisir pantai menyebabkan akses informasi dan komunikasi cenderung lamban.
- 4) Belum adanya sumber daya yang menangani secara khusus tentang pendidikan inklusif di provinsi Sulawesi Selatan, khususnya di Dinas-dinas Kabupaten/kota.
- 5) Masih banyak aparat pelaksana yang belum memahami isi, maksud dan tujuan kebijakan pendidikan inklusif dan apa saja yang harus

dilakukan dalam implementasi Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009.

- 6) Belum adanya petunjuk teknis dan desain implementasi kebijakan yang sesuai kebutuhan dan yang sebaiknya dilakukan di tingkat kabupaten/kota yang menunjang implementasi pendidikan inklusif.

Implementasi kebijakan Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009 Tentang Pendidikan Inklusif dalam penyelenggaraannya telah dilakukan berbagai sosialisasi dan koordinasi kepada seluruh pihak-pihak terkait namun hal tersebut belum berjalan dengan efektif dan efisien dikarenakan belum ada pemangku kebijakan yang menangani secara khusus terkait pendidikan inklusif di dinas-dinas terkait di kabupaten/kota. Pihak pemerintahpun telah menyiapkan berbagai sumber daya manusia dan sumber daya material sebagai pendukung dalam menangani implementasi kebijakan pendidikan inklusif. Secara keseluruhan telah dibangun upaya-upaya formal maupun informal dalam satu kesatuan struktur dan budaya birokrasi. Selain itu faktor sikap pelaksana dan dukungan masyarakat juga menjadi modal utama dalam upaya pemerataan pendidikan inklusif, meskipun secara umum para aktor dan individu/kelompok sasaran yang ada belum memahami secara umum mengenai isi dan tujuan dari kebijakan Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009 Tentang Pemerataan Pendidikan Inklusif namun mereka telah menunjukkan sikap penerimaan dan dukungan dalam implementasinya. Hal ini dianggap dapat

memberikan sebuah dampak positif karena berkaitan dengan pelayanan pendidikan bagi seluruh anak di daerahnya masing-masing.

3. Desain Implementasi Kebijakan Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009 Sebagai Upaya Pemerataan Pendidikan Inklusif Di Provinsi Sulawesi Selatan.

Desain implementasi Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009 Tentang Pemerataan Pendidikan Inklusif di Sulawesi Selatan dirangkai dengan memperhatikan berbagai variabel. Variabel yang paling krusial adalah aktivitas pendidikan pendidikan inklusif dan komunikasi antar organisasi yang harus mengintegrasikan perpaduan sinergis diantara 5 (lima) aktivitas kebijakan, yaitu (a) Mendorong penyusunan dan pengesahan Perda di setiap kabupaten/kota, (b) Penyusunan operasional teknis penyelenggaraan pendidikan inklusif berdasar pada kondisi wilayah, (c) Optimalisasi dan pembentukan tim koordinasi pendidikan inklusif sebagai pelaksana tugas yang bekerja secara efektif dan efisien. (d) Penguatan sistem teknologi informasi dan pemetaan pendidikan inklusif. (e) Penerimaan terhadap ABK dilingkungan terdekat dengan sekolah yang ada di setiap desa/kecamatan. Kemudian untuk melihat hasil kinerja pemerataan pendidikan inklusif dari aktivitas implementasi yang ada maka hal-hal atau variabel lain harus diperhatikan adalah ukuran dan tujuan pemerataan pendidikan inklusif, karakteristik badan pelaksana, sikap aparat pelaksana, sumber daya, kondisi pendidikan inklusif, baik dari sosial, ekonomi, politik maupun kultural kewilayahan. Keseluruhan dari variabel desain implementasi harus terpadu secara sinergis untuk

memberikan hasil yang maksimal dalam mencapai tujuan yang diharapkan dalam implementasi kebijakan Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009 sebagai wujud pemerataan pendidikan inklusif.

4. Hasil *Expert Judgement* Terhadap Desain Implementasi Kebijakan Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif Sebagai Upaya Pemerataan Pendidikan Inklusif Di Provinsi Sulawesi Selatan.

Expert judgement terhadap desain implementasi kebijakan Permendiknas Nomor 70 tahun 2009 tentang pendidikan inklusif di provinsi Sulawesi Selatan yang secara umum tentunya memberikan dampak positif terhadap penyempurnaan desain implementasi kebijakan pendidikan inklusif yang telah disusun sebelumnya. Meskipun tidak memberikan perubahan secara signifikan secara esensi maupun redaksi variabel dan point-point dari desain implementasi kebijakan Permendiknas Nomor 70 tahun 2009 tentang pendidikan inklusif di provinsi Sulawesi Selatan yang telah disusun sebelumnya namun penilaian ahli dapat memberikan kejelasan mengenai hal-hal yang akan dilakukan dalam upaya mencapai tujuan kebijakan yang diharapkan.

B. Rekomendasi

Berdasarkan penelitian ini ditemukan berbagai permasalahan yang tentunya perlu dilakukan langkah antisipasi untuk mengatasi setiap permasalahan yang muncul dalam implementasi kebijakan Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009 Tentang Pendidikan Inklusif dan sebagai upaya

mewujudkan pemerataan pendidikan inklusif di provinsi Sulawesi Selatan.

Adapun rekomendasi penelitian ini sebagai berikut:

1. Dalam penelitian ini ditemukan permasalahan, yakni masih banyak aparat pelaksana yang belum memahami isi, maksud dan tujuan kebijakan pendidikan inklusif dan apa saja yang harus dilakukan dalam implementasi Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009 maka disarankan untuk menyusun desain implementasi sedini mungkin yang sesuai kebutuhan daerah dan yang sebaiknya dilakukan di Sulawesi Selatan. Diharapkan hasil penelitian ini yang berkaitan dengan; **“Desain Implementasi Kebijakan Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009 Tentang Pendidikan Inklusif (Desain Implementasi Sebagai Upaya Pemerataan Pendidikan Inklusif di Sulawesi Selatan)”**, dapat digunakan dalam mengatasi berbagai permasalahan implementasi kebijakan pendidikan inklusif dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

Untuk memastikan peluang keberhasilan dan tercapainya sasaran yang diharapkan, maka strategi implementasi tersebut harus sinergis dan simultan antara aktivitas dan variabel-variabel implementasi yaitu (a) Mendorong penyusunan dan pengesahan Perda di setiap kabupaten/kota, (b) Penyusunan operasional teknis penyelenggaraan pendidikan inklusif berdasar pada kondisi wilayah, (c) Optimalisasi dan pembentukan tim koordinasi pendidikan inklusif sebagai pelaksana tugas yang bekerja secara efektif dan efisien. (d) Penguatan sistem teknologi informasi dan

pemetaan pendidikan inklusif. (e) Penerimaan terhadap ABK dilingkungan terdekat dengan sekolah yang ada di setiap desa/kecamatan.

Desain implementasi pemerataan pendidikan inklusif tersebut, dalam tataran implementasinya diterapkan pada setiap kabupaten/kota dengan melibatkan seluruh kecamatan dan desa yang ada pada masing-masing wilayah, hal itu diperoleh sebagai dasar informasi bagi perencana di tingkat kabupaten/kota dan provinsi untuk menghitung keberadaan dan kebutuhan komponen-komponen yang ada dan dapat dijadikan acuan dalam pembagian alokasi sumber daya pada masing-masing wilayah, termasuk di dalamnya kebutuhan khusus untuk mengakomodasi karakteristik kultural wilayah yang secara spesifik memerlukan penanganan secara khusus pula.

Pemerintah selaku pengemban kebijakan diharapkan mampu memperhatikan kinerja pemerataan pendidikan inklusif dengan menyediakan sumber daya professional di setiap dinas-dinas pendidikan kabupaten/kota dan dinas-dinas pendidikan pada tingkat kecamatan sehingga memungkinkan penanganan pendidikan inklusif yang optimal karena hal tersebut didukung oleh pihak-pihak yang sesuai dengan kualifikasinya di bidang pendidikan inklusif. Pemerintahpun harus memperhatikan kondisi pendidikan inklusif dengan melihat secara khusus terkait kondisi sosial, ekonomi, politik, kultural kewilayahan, kurikulum pembelajaran yang fleksibel, serta dapat memberikan aksesibilitas yang

memadai dan memungkinkan terlaksananya lingkungan pendidikan yang kondusif.

2. Belum adanya sumber daya yang menangani secara khusus tentang pendidikan inklusif di provinsi Sulawesi Selatan, khususnya di Dinas-dinas Kabupaten/kota maka disarankan agar membentuk badan-badan pelaksana kebijakan yang bekerja secara professional dalam mengembangkan dan mengimplementasikan pendidikan inklusif.
3. Tidak adanya kebijakan di tingkat kabupaten/kota yang mendukung kebijakan pemerintah pusat dan provinsi, olehnya itu disarankan agar menyusun Perda tentang pendidikan inklusif sehingga menjadi pedoman bagi para praktisi di lapangan dalam implementasi kebijakan pendidikan inklusif di daerahnya masing.